



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jenderal Sudirman No.31 Telp. (0511) 4799600 Fax. (0511) 4799399  
MARABAHAN

**SURAT TANDA TERDAFTAR IZIN OPERASIONAL PAUD**

Nomor : 503 / 420 / 039 / DPMPTSP -BTL / 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala, setelah membaca dan meneliti permohonan Penyelenggara Izin Operasional PAUD Tanggal 15 Desember 2021 dari :

**A. Identitas Pengurus**

1. Nama Pimpinan/Penanggung jawab : SITI ROHANI, S. Pd
2. Tempat Tanggal Lahir : Tamban, 10 April 1979
3. Agama : Islam
4. Kewarganegaraan : Indonesia
5. Alamat Rumah : Desa Purwosari 1 Rt. 06 Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala

**B. Identitas Lembaga**

1. Nama Lembaga : KB " PLAMBOYAN "
2. Rekomendasi Dinas Pendidikan No. : 421.1/1628/PAUD-DIKMAS/2021  
: Tanggal 15 Desember 2021
3. NPSN : 69762429
4. Tgl/Tahun Berdiri : 14 Pebruari 2007
5. Alamat : Desa Purwosari 1 Rt. 09 Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan PAUD Tanggal 29 Agustus 2014, serta Peraturan Bupati Barito Kuala No.49 Tahun 2020 Tentang Standar Operasional Prosedur Izin Bidang Pendidikan, Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor: 421.1/1628/PAUD-DIKMAS/2021, Rekomendasi Tamban Nomor : 400/140/Set Tbn, Tanggal 8 Desember 2021, Maka Izin Operasional Pendidikan ini diberikan status:

**TERDAFTAR**

Dengan Ketentuan bahwa:

1. Bukti Pendaftaran ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal **17 DESEMBER 2021** sampai dengan **17 DESEMBER 2026**
2. Pimpinan penanggung jawab KB " PLAMBOYAN " yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan **perpanjangan/registrasi** ulang setiap tahun.
3. Menyelenggarakan Operasional Pendidikan, mengadministrasikan dan menyampaikan



Marabahan, 17 Desember 2021

**Kepala Dinas Penanaman Modal Dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Barito Kuala,**

**Ir. H. MUHAMMAD ABERAR, MP**

**Pembina Utama Muda**

**NIP:19631127 199203 1 006**

**Tembusan :**  
1. Kepala Dinas Pendidikan  
Kab. BaritoKuala



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA  
DINAS PENDIDIKAN**

KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN KECAMATAN TAMBAN  
Jl. Purwosari I KM 5 RT 04 Kec. Tamban Kab. Batola Kode Pos. 70566

**SURAT KEPUTUSAN  
KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN  
KECAMATAN TAMBAN**

Nomor: 421.1/084/Korwilcam-Tbn/2021

**TENTANG  
PENETAPAN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN (KB) PLAMBOYAN  
KECAMATAN TAMBAN KABUPATEN BARITO KUALA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Pendidikan prasekolah Di lingkungan Tamban.  
b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan dimaksud, perlu ditetapkan lembaga penyelenggara kegiatan prasekolah di lingkungan kecamatan Tamban
- Mengingat : 1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan pemerintah tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan  
3. Peraturan pemerintah RI Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- Memperhatikan : Surat keputusan Kelompok Bermain (KB) Plamboyan Nomor : 421.1/26/KB.P-PW.I/TBN/2021 Pada Tanggal 06 Desember 2021.
- Menetapkan :
- Pertama : Ditetapkannya Pendirian Lembaga Kelompok Bermain (KB) Plamboyan Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala.
- Kedua : Penetapan berdirinya lembaga Kelompok Bermain (KB) Plamboyan Terhitung tanggal 14 Februari 2021
- Ketiga : Apabila terdapat keliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Tamban  
Pada Tanggal : 06 Desember 2021  
Analisis Pendidikan



**SUMARGIYANTO, A.Md**  
NIP.19680214 200103 1 001